

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENINGKATAN
PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)
DI DESA HANURA KECAMATAN TELUK PANDAN
KABUPATEN PESAWARAN**

LAPORAN HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT

DI SUSUN

Oleh

LUSSY MONIKA

Dr. Abdul Syukur, M.A

Program Studi: Pengembangan Masyarakat Islam




**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2022 M**

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN

1. Judul : Pemberdayaan Masyarakat Melalui Peningkatan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran
2. Lokasi : Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran
3. Ketua Tim Pelaksana
Nama Lengkap : Dr. Fitri Yanti, MA
NIP : 197510052005012003
Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
4. Anggota Tim Pelaksana
Nama Lengkap : Lusy Monika
NPM : 1970131009
Jabatan : Anggota Pengabdian
Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
5. Lembaga/Institusi Mitra : Bumdes Hati Nurani
Penanggung Jawab : Zikri Septiawan
Jabatan : Direktur Bumdes Hati Nurani
Alamat : Jl. Jendral Ahmad Yani No 27
Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran
Provinsi Lampung
Kode Pos 35351
Jarak PT ke Lokasi Mitra/Institusi (Km) : 22 Km
6. Jangka Waktu Kegiatan : 1 Bulan

Bandar Lampung, 19 September 2022

Mengetahui
Ketua Program Studi
Pengembangan Masyarakat Islam


Dr. Fitri Yanti, MA
NIP : 197510052005012003

Pelaksana
Pengabdian Masyarakat


Lussy Monika

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Desa hakekatnya merupakan basis dari pembangunan Nasional, karena apabila setiap desa telah mampu melaksanakan pembangunan secara mandiri maka kemakmuran masyarakat akan mudah terwujud dan secara Nasional akan meningkatkan indeks kemakmuran masyarakat Indonesia.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu lembaga perekonomian desa yang sepenuhnya dikelola oleh masyarakat. Sebagai salah satu program andalan dalam meningkatkan kemandirian dan kreativitas masyarakatnya, maka BUMDes perlu didirikan.

BUMDes menurut Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 diartikan sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

BUMDes sebelumnya telah diamanatkan di dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai kerangka dasar otonomi daerah yang mengamanatkan dilaksanakannya perencanaan pembangunan dari bawah (*Bottom-up planning*) dan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Hal ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa.

Adapun tugas dan peran pemerintah selanjutnya adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat desa melalui pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten tentang arti penting BUMDes bagi kesejahteraan masyarakat. Melalui pemerintah desa masyarakat dimotivasi, disadarkan dan dipersiapkan untuk membangun kehidupannya sendiri. Pemerintah memfasilitasi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan dan pemenuhan lainnya yang dapat memperlancar pendirian BUMDes.

Pendirian BUMDes sendiri dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu perencanaan dari bawah (*Bottom-Up Planning*) dan perencanaan dari atas (*Top-Down Planning*). Yang dimaksud dengan perencanaan dari bawah (*Bottom-Up Planning*) adalah bahwa BUMDes didirikan atas dasar inisiatif dari masyarakat dengan memperhatikan dan mengakomodasikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Sementara yang dimaksud dengan perencanaan dari atas (*Top-Down Planning*) adalah bahwa proses pendirian BUMDes dilakukan atas dasar instruksi dari pemerintah. Agar keberadaan lembaga pengembangan ekonomi ini tidak dikuasai pihak tertentu (pemilik modal besar), maka kepemilikan lembaga ini harus dikelola oleh desa dan dikontrol bersama-sama sehingga tujuan utama lembaga dalam pemberdayaan masyarakat dapat terwujud.

Salah satu desa yang telah mendirikan program BUMDes adalah Desa Hanura yang berada di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran. Desa Hanura merupakan Desa yang menjadi percontohan Desa untuk seluruh Desa provinsi Lampung. Keberhasilan pengelolaan BUMDes dalam pengelolaan potensi Desa menjadikan Desa Hanura sebagai desa teladan. Desa Hanura merupakan daerah transmigran yang mampu menjadi bagian penting dari usaha kolektif provinsi Lampung untuk meraih kemajuan.

Pendirian BUMDes Hati Nurani termasuk ke dalam perencanaan

pembangunan dari bawah (*Bottom-Up Planning*), hal ini karena BUMDes Hati Nurani tidak lagi didirikan atas dasar instruksi dari pemerintah, melainkan berdasarkan atas inisiatif dari salah satu warga desa yang ingin menggabungkan usaha-usaha desa yang sebelumnya sudah ada agar dijadikan satu dalam sebuah lembaga desa, serta mengembangkan usaha-usaha lainnya yang bermanfaat bagi warga desanya. Berdasarkan usulan warga tersebut kemudian perwakilan masyarakat bersama Kepala Desa dan Pemerintah Desa mengadakan Musyawarah Desa bersama dengan organisasi masyarakat lainnya seperti BPD, LSM, dan tokoh masyarakat terkait perencanaan pendirian program desa tersebut. Dari musyawarah tersebut kemudian didapatkan kesepakatan berupa dicanangkannya program BUMDes yang sesuai dengan PP No. 72 Tahun 2005 Pasal 78.

Pemerintah desa kemudian mengadakan sosialisasi kepada warga desa tentang pendirian BUMDes. Sebagian besar warga merespon dengan antusias tentang pendirian BUMDes tersebut. Hal ini juga karena faktor kondisi perekonomian warga yang sebagian rendah, sehingga warga kemudian berinisiatif untuk mengembangkan usaha bersama melalui suatu lembaga desa guna mengatasi kesulitan yang dialami para warganya.

BUMDes Hati Nurani didirikan pada tahun 2014, dengan usaha-usaha yang bergerak di dalamnya seperti Bank sampah yang mula dijadikan unit simpan pinjam disalurkan menjadi simpanan masyarakat untuk pembayaran BPJS. Adapun sumber modal awal BUMDes berasal dari bantuan berupa hibah dari pemerintah dan kemudian ada penguatan modal yang sebagian berasal dari hibah bergulir (usaha BUMDes sebelumnya).

Salah satu program BUMDes Hati Nurani dalam peningkatan ekonomi masyarakat yaitu pembuatan sirup belimbing wuluh, dimana BUMDes memberikan

suntikan dana kepada masyarakat untuk menanam belimbing yang secara langsung dikelola BUMDes. Belimbing tersebut diproduksi oleh BUMDes untuk dibuat sirup dan selai, pengerjaan produk dari Belimbing wuluh dilakukan langsung oleh masyarakat. Dalam hal ini tentu memberi pemasukan tambahan bagi masyarakat setempat. Bukan hanya itu, BUMDes Hati Nurani juga memproduksi kripik tempe, kripik pisang dan klanting yang diproduksi oleh masyarakat dan telah didistribusikan kewilayah diluar Kecamatan Teluk Pandan, yang menjadi distributornya adalah “yenyen.” Melalui kegiatan itu, masyarakat memiliki kesempatan mendapat pekerjaan baru sehingga masyarakat mendapat penghasilan tambahan ntuk meningkatkan perekonomian mereka.

Berdasarkan keunikan diatas, Pada tahap awal lokasi pengembangan BUMDes diprioritaskan untuk menjadi lembaga ekonomi yang ada di desa untuk menggerakkan perekonomian secara lokal dan menjadi lembaga keuangan alternatif yang mudah diakses oleh masyarakat namun ternyata dalam perkembangannya Badan Usaha milik Desa bukan hanya menjadi lembaga alternatif namun justru menjadi lembaga yang dapat mempengaruhi perekonomian masyarakatnya melalui pendekatan Pemberdayaan.

B. Rumusan Masalah

Pengembangan BUMDes diprioritaskan untuk menjadi lembaga ekonomi yang ada di desa untuk menggerakkan perekonomian secara lokal dan menjadi lembaga keuangan alternatif yang mudah diakses oleh masyarakat sehingga rumusan masalah dalam pengabdian masyarakat ini Bagaimana Pemberdayaan Masyarakat melalui peningkatan pengelolaan Badan Usaha Milik Pekon di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran?

C. Tujuan Kegiatan

Kegiatan Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk melihat Pemberdayaan Masyarakat melalui peningkatan pengelolaan Badan Usaha Milik Pekon di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran.

D. Kegunaan Kegiatan

Kegunaan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini terbagi atas dua yaitu adalah :

1. Secara Teoritis : Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangan keilmuan pada Prodi PMI (Pengembangan Masyarakat Islam) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan umumnya kepada semua pembaca.
2. Secara Praktis: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan kepada Badan Usaha Milik Desa Hati Nurani desa Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran Dalam pengembangan Desa Wisata dan membuat konsep dan strategi Distinasi Desa Wisata yang dikelola masyarakat serta agar lebih partisipatif dalam mengembangkan dan mengelola potensi Desa guna meningkatkan pendapatan masyarakat setempat.

E. Metode Pelaksanaan

Kegiatan awal yang akan dilakukan adalah membangun koordinasi dengan pemerintah dan masyarakat di lokasi Pengabdian. Koordinasi ini sangat penting agar pada saat pelaksanaan kegiatan sinergitas dapat tercapai.

Kemudian perencanaan disusun secara bersama antara masyarakat pemerintah, pendamping Pengabdian, dan pihak Lembaga Pengabdian Masyarakat.

Koordinasi perencanaan ini dilakukan dalam rangka melakukan rekrutmen masyarakat. Masyarakat desa akan dibekali melalui pelatihan, dengan materi; Penjelasan teknis mengenai pemberdayaan peningkatan pengelolaan, berbagai teknik fasilitasi pemberdayaan masyarakat, dinamika kemiskinan di perdesaan, dan materi teknik penguatan kelompok. Selain itu, juga akan dibahas rencana kerja dan jadwal kegiatan, akomodasi dan ketentuan-ketentuan yang mengikat mahasiswa Pengabdian selama berada di lokasi kegiatan.

Setelah pembekalan, mobilisasi mahasiswa dilakukan. Penyerahan secara resmi mahasiswa peserta kepada pemerintah setempat sebagai tanda dimulainya pelaksanaan Laporan Pengabdian Masyarakat.

Langkah-langkah dalam bentuk program yang akan dilaksanakan adalah program Pemberdayaan Masyarakat melalui Peningkatan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran. Metode yang digunakan dalam melakukan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Peningkatan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) melalui lokakarya dengan pelatihan agar sasaran bisa tercapai sesuai harapan aparatur dan masyarakat desa

Pada laporan pengabdian masyarakat ini memiliki target untuk dapat memperkuat nilai ekonomi dan potensi yang dimiliki oleh BUMDes dalam memperkuat pengelolaan BUMDes. Pola pendampingan yang dilakukan mahasiswa sangat menentukan keberlanjutan program ini. Hal yang paling penting adalah dukungan instansi terkait dan pemerintah daerah/desa dalam program-program yang sesuai dengan kebutuhan desa. Dengan adanya program-program tersebut diharapkan mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat serta memiliki kegunaan untuk jangka panjang.

Evaluasi program akan dilakukan satu bulan dengan menganalisa ketercapaian berbagai tahapan dalam program ini. Evaluasi secara khusus juga akan dilakukan terhadap mahasiswa baik individu maupun kelompok dalam melakukan aktivitasnya selama di lokasi. Jadwal pelaksanaan dapat diuraikan sebagai berikut:

JADWAL PELAKSANAAN

No	Jenis Kegiatan	Minggu Ke-							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persiapan								
2	Pengajuan proposal kegiatan kepada Kepala Desa								
3	Rapat Koordinasi Kepala Desa								
4	Penyusunan Tim Panitia Kegiatan								
5	Persiapan Kegiatan Penyuluhan PPM								
6	Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan PPM								
7	Penyusunan Laporan Hasil Kegiatan PPM								
8	Penyerahan Laporan Hasil Kegiatan PPM								

BAB II

LANDASAN TEORI

1. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Peningkatan Pengelolaan

a. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan dinamis secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi yang ada secara evolutif dengan keterlibatan semua potensi.¹

Pemberdayaan merupakan suatu usaha atau upaya yang dilakukan dalam rangka mengembangkan kemampuan dan kemandirian individu atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Masyarakat dapat tahu potensi dan permasalahan yang dihadapinya dan mampu menyelesaikannya.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan.²

Selain itu pemberdayaan masyarakat menurut Sumaryadi sebagai berikut:

- 1) Membantu pengembangan manusiawi yang autentik dan integral dari masyarakat lemah, rentan, miskin perkantoran, masyarakat adat yang terbelakang, kaum muda pencari kerja, kaum cacat dan kelompok wanita yang didiskriminasikan/dikesampingkan.
- 2) Memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosial ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi

¹ Suhendra, K. 2006. *Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: STKSPRESS, Hal. 74

² Sumaryadi. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: CV Citra Utama.hal. 11

kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat.

b. Pengertian Peningkatan Pengelolaan

Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etomologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai.³

Tujuan peningkatan pengelolaan adalah agar segenap sumber daya yang ada seperti, sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindarkan dari segenap pemborosan waktu, tenaga dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan. Pengelolaan dibutuhkan dalam semua organisasi, karena tanpa adanya pengelolaan atau manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit.

2. Badan Usaha Milik Desa

a. Pengertian Badan Usaha

Badan Usaha Milik Desa yang didefinisikan Pasal 1 angka 6 UU No. 6/2014 tentang Desa, sebagai :“Badan usaha milik desa selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya

³ Nugroho J. S, 2003, *Perilaku Konsumen, Edisi Pertama, Prenada Media, Jakarta, hal. 119*

dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan Masyarakat Desa.⁵

BUMDes merupakan instrument pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi. Pendayaan potensi ini terutama bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi mereka. Disamping itu, keberadaan BUMDes juga memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber pendapatan asli desa yang memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal.

Dalam penyebutannya menyesuaikan dengan penyebutan desa di wilayah Kabupaten seperti halnya di kabupaten Pesawaran BUMDes sama dengan BUMPekon jadi tidak ada perbedaan secara pengertian dan aturan yang digunakan namun berbeda dalam penyebutannya.

b. Tujuan BUMDES

Tujuan Pendirian BUMDesa adalah:

- Meningkatkan perekonomian Desa;
- Mengoptimalkan asset Desa agar bermanfaat untukkesejahteraan Desa;
- Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan

⁵ Anom Surya Putra, *Badan Usaha Milik Desa, Spirit Usaha Kolektif Desa*, (Jakarta: Kementrian Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015). h. 11.

pihak ketiga;

- Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- Membuka lapangan kerja;
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.⁶

⁶ *Permen Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.*

BAB III
PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Persiapan

Persiapan Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat meliputi :

1. Persiapan administrasi dan koordinasi pengabdian pada masyarakat meliputi tahapan berikut:
 - a. Penyiapan lokasi
 - b. Perekrutan mahasiswa peserta
 - c. Penyiapan surat menyurat
 - d. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah
 - e. Koordinasi dengan pemerintah Desa;
 - f. Penyiapan sarana dan prasarana terkait dengan pelaksanaan kegiatan.
2. Persiapan dan pembekalan kepada mahasiswa :Sesi Pembekalan/Coaching :
 - Peran mahasiswa dalam Pengabdian Masyarakat;
 - Panduan dan pelaksanaan program Pengabdian Masyarakat;
 - Pemahaman tentang Pemerintahan Desa
 - Pemberdayaan Masyarakat;
 - Pemahaman Badan Usaha Milik Pekon dan Strategi pengembangan Usaha.
 - Peraturan dan Regulasi tentang Desa
3. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Pengabdian Masyarakat dilaksanakan pada bulan Juli s.d Agustus dilaksanakan di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran.

b. Pelaksanaan

Langkah-langkah dalam bentuk program yang akan dilaksanakan adalah program Pemberdayaan Masyarakat melalui Peningkatan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran. Metode yang digunakan dalam melakukan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Peningkatan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) melalui lokakarya dengan pelatihan agar sasaran bisa tercapai sesuai harapan aparatur dan masyarakat desa. Pekerjaan yang akan dilakukan oleh mahasiswa dihitung dengan menggunakan Jam Kerja Efektif Mahasiswa (JKEM) dalam sebulan.

Selain itu juga dilakukan pembinaan kepada Pengelola BUMDes agar lebih memahami proses pemberdayaan masyarakat yang akan digunakan dalam pengembangan usaha dan memberikan pembuinaan kepada masyarakat agar mampu menemu kenali potensi dan masalah di sekitar mereka yang dapat dimanfaatkan sebagai potensi yang akan dikembangkan secara ekonomi, Metode yang digunakan dalam melakukan FGD dan pelatihan singkat kepada pengelola Badan Usaha Milik Desa.

Pengelola BUMDes mendapatkan pelatihan singkat tentang tata kelola perusahaan, pengelolaan keuangan pengelolaan BUMDes dan team building, agar pengelola BUMDes memahami pengelolaan BUMDes, untuk dapat menyajikan informasi secara cepat dan kompeten bila diperlukan, dan selain itu pengelola BUMDes dapat melakukan . BUMDes secara ekonomis. Pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban yang dikomunikasikan kepada masyarakat dari waktu ke waktu dan dikomunikasikan secara terbuka dalam perbincangan memang merupakan praktik standar untuk menjaga transparansi tata kelola BUMDes.

Materi team building diberikan untuk menciptakan kekompakan dan

kedisiplinan bagi seluruh pimpinan BUMDes agar semakin mantap dan mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai peran dan tanggung jawabnya.

c. Rencana Keberlanjutan

Pendampingan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan mahasiswa sambil melaksanakan pengabdian masyarakat secara intensif dan terarah serta permasalahan yang dialami masyarakat untuk mencapai tujuan, perguruan tinggi memiliki beberapa hal yang harus dilakukan:

1. Penempatan mahasiswa pada berbagai program terkait dengan pemetaan potensi dan permasalahan yang muncul serta solusi dan alternatifnya. Dari berbagai program yang direncanakan, mahasiswa ditempatkan sesuai dengan kondisi sosial dan permasalahan yang dihadapi.
2. Penempatan mahasiswa PMI berupa program pemberdayaan masyarakat yang secara khusus memfasilitasi masyarakat yang belum memiliki pemahaman bagaimana mengenali potensi dan permasalahan serta melibatkan masyarakat untuk mendapatkan penanganan dan solusinya.
3. Melibatkan pihak-pihak yang profesional dan berkompeten di bidangnya masing-masing untuk menjamin keberlanjutan program ini. Kegiatan ini memberikan wawasan dan pembelajaran bagi para siswa tentang bagaimana proses pemberdayaan masyarakat dilaksanakan di desa.

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT

BUMDesa mampu meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan usaha yang dimilikinya. Beberapa unit usaha yang di didirikan BUMDes member peluang kepada masyarakat untuk memperoleh pekerjaan baru, serta membantu masyarakat memobilisasi potensi yang dimilikinya. Dengan adanya BUMDes memberikan motivasi dan stimulus masyarakat dalam mengembangkan usahanya guna meningkatkan pendapatan perekonomian keluarga. Pengelolaan BUMDes Desa Hanura dilakukan secara baik, dana yang terkumpul masuk kedalam Kas Desa, yang kemudian dana tersebut dialokasikan untuk kebutuhan masyarakat secara fisik maupun non fisik.

Adanya berbagai unit usaha yang di kelola oleh BUMDes Hati Nurani memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan usahanya dengan bekerjasama dengan BUMDes. Memberi lapangan kerja bagi masyarakat, usaha masyarakat termobilisasi sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki masyarakat.

Partisipasi masyarakat merupakan indikator keberhasilan suatu program baik yang dirancang oleh desa ataupun pusat. Masyarakat adalah subjek dan objek dari kegiatan, karena itu partisipasi sangat dibutuhkan program sesuai dengan kebutuhan dan keadaan sebenarnya masyarakat itu sendiri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian masyarakat, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan Jangka Panjang Pengabdian ini adalah Pemberdayaan Masyarakat Melalui Peningkatan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran, peningkatan pengelolaan BUMDes memerlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang benar-benar memahami seluk beluk pengelolaan serta mampu memasarkan hasil produk yang dikelola melalui BUMDes.
2. Aparatur desa sebagai sasaran program pengabdian terbantuan dan merasa bangga dengan kegiatan mahasiswa dalam meningkatkan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan bisa membuat laporan seperti pertanggungjawaban keuangan dengan baik dan benar, sesuai kaidah-kaidah keuangan berlaku secara umum.
3. Pengelolaan BUMDes dan mahasiswa telah mampu memperbaiki proses penatausahaan program BUMDes, baik pengelolaan administrasi, pertanggungjawaban keuangan serta penyaluran bantuan kepada usaha kecil dan menengah, sebagai suatu proses yang dilakukan untuk mengidentifikasi data, menjadi sebuah data yang relevan, yang kemudian dianalisis dan diubah menjadi sebuah informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.

B. Saran

Atas dasar kesimpulan yang demikian itu, maka ada beberapa hal yang dapat diberikan saran atau rekomendasi sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah yakni Kabupaten Pesawaran melalui Tenaga Pendamping yang ada di Kecamatan Teluk Pandan melakukan pendampingan kepada BUMDes dan masyarakat Desa Hanura.
2. Pemerintah Desa beserta aparat desa juga melakukan pembinaan-pembinaan secara rutin kepada BUMDes.

DAFTAR PUSTAKA SEMENTARA

- Anom Surya Putra, Badan Usaha Milik Desa, Spirit Usaha Kolektif Desa, Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015.
- Aziz Muslim, *Metodologi Pengembangan Masyarakat*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Babang Prasetyo, Lina Miftahudin J, *Metode Penelitian kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003.
- Deppennas PKDSP, *Buku Panduan BUMDes*, Jakarta: PP-RPDN),2007.
- Eza M.Z. “*Pengembangan potensi ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Pondok Salam kabupaten Purwakarta*”, Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat, Vol.5, No 1, 2016.
- Fredian Tonny Nasdian, *Pengembangan Masyarakat*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.
- Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Selamba Humanika, 2010.
- Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.
- Nurochim dan Iwan Purwanto, “*Manajemen Bisnis*”, Cet 1, Ciputat: Lembaga penerbitan, 2010.
- Nugroho J. S, 2003, *Perilaku Konsumen*, Edisi Pertama, Prenada Media, Jakarta.
- Suhendra, K. 2006. *Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: STKSPRESS.
- Sumaryadi. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: CV Citra Utama.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005 Tentang Desa
- Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Nomor 13 tahun 2020, *tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa*.
- Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Nomor 11 tahun 2019, *tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 20 tahun 2018,
tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 *Tentang Pendirian, Pengurusan dan*
Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Menteri Desa PDTT Republik Indonesia No 1 tahun 2015 tentang
Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa.